



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 441009 Fax. (0621) 442106

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, di pandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai No. 479/18.56/Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- melakukan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima baik melalui layanan informasi langsung maupun melalui layanan informasi online (menggunakan aplikasi);
- mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah maupun Kecamatan masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 01 April 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**M. ZUHRI LUBIS, SE, M.AP
PEMBINA TK. I**

NIP. 19631230 198408 1 001

Tembusan :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Lampiran Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai
Nomor :
Tanggal : April 2022

**STRUKTUR PPID PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

ATASAN PPID PEMBANTU
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
H. IKHSAN, AP, M.Si
NIP. 19750512 199311 1 001

PPID PEMBANTU
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
ACHYAR, SH, M.SP
NIP. 19740426 200701 1 006

SEKRETARIS PPID PEMBANTU
ADMIN APLIKASI PPID
BERLIAN SITINJAK, S.Sos.,MM
NIP. 19900103 201505 2 001

BIDANG SEKRETARIAT
KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS

RAHMI AGUSTIN GULTOM, SH
NIP. 19850815 200604 2 009

**BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN
KLASIFIKASI INFORMASI**
KABID PENDAFTARAN, PENDATAAN
DAN PENETAPAN

ANDRI SURIADI LUBIS, SH
NIP. 19860518 201101 1 008

**BIDANG PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**
KABID PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN

FERRY INDRAWAN, SE
NIP. 19760125 200604 1 006

**BIDANG PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI**
KABID PENAGIHAN, KEBERATAN
DAN PENGEMBANGAN

MISNARDI, SE, M.AP
NIP. 19800501 200701 1 004

SEI RAMPAH, 01 April 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

H. IKHSAN, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750512 199311 1 001